



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, Rektor menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk disahkan oleh Majelis Wali Amanat;
b. bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 30 Januari 2024 telah disetujui usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Gadjah Mada Tahun Anggaran 2024;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Gadjah Mada Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016-2021;
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUNAN UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana keuangan tahunan UGM.
3. Penerimaan adalah hak UGM yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan dana Pemerintah dan Penerimaan dana masyarakat.
4. Pengeluaran adalah kewajiban UGM yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi sumber pembiayaan anggaran dan belanja anggaran yang terjadi dalam 1 (satu) periode pelaporan.
6. Tahun Anggaran 2024 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 2

RKAT UGM terdiri dari anggaran Penerimaan dan anggaran Pengeluaran.

Pasal 3

- (1) Anggaran Penerimaan direncanakan sebesar Rp3.504.665.519.045,00 (tiga triliun lima ratus empat miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah), yang diperoleh dari sumber:
 - a. Penerimaan dana pemerintah; dan
 - b. Penerimaan dana masyarakat.
- (2) Selain anggaran Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun 2023 sebesar Rp574.473.623.877,00 (lima ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 4

- (1) Penerimaan dana Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.207.032.184.500,00 (satu triliun dua ratus tujuh miliar tiga puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Penerimaan dana Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Penerimaan dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.297.633.334.545,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pendidikan; dan
- b. Penerimaan nonpendidikan.

Pasal 6

- (1) Penerimaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp1.396.601.776.190,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pendidikan utama; dan
 - b. Penerimaan pendidikan lainnya.
- (2) Penerimaan pendidikan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.335.596.311.190,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - (3) Penerimaan pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.005.465.000,00 (enam puluh satu miliar lima juta sempat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Penerimaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penerimaan nonpendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp901.031.558.355,00 (sembilan ratus satu miliar tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah dan donasi;
 - b. jasa;
 - c. pemanfaatan aset;
 - d. kerja sama; dan
 - e. unit pendukung.
- (2) Penerimaan hibah dan donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.592.282.454,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Penerimaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.412.573.574,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Penerimaan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.813.062.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tiga belas juta senam puluh dua ribu rupiah).
- (5) Penerimaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp326.268.476.138,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Penerimaan unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp449.945.164.189,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (7) Penerimaan nonpendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Anggaran Pengeluaran direncanakan sebesar Rp3.468.113.534.646,00 (tiga triliun empat ratus enam puluh delapan miliar seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas Pengeluaran untuk tujuan:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perbaikan dan pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan;

- e. belanja modal;
 - f. belanja SCIENCE TECHNO PARK -ADB;
 - g. belanja PUAPT; dan
 - h. belanja Pendamping Program Revitalisasi PTN 2024.
- (2) Pengeluaran untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.435.388.429.101,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus satu rupiah).
 - (3) Pengeluaran untuk belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.138.180.150.009,00 (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (4) Pengeluaran untuk belanja perbaikan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp135.064.103.354,00 (seratus tiga puluh lima miliar enam puluh empat juta seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
 - (5) Pengeluaran untuk belanja perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.872.130.325,00 (dua ratus miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
 - (6) Pengeluaran untuk belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp282.430.165.692,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (7) Pengeluaran untuk belanja SCIENCE TECHNO PARK-ADB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp84.678.556.165,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah).
 - (8) Pengeluaran untuk belanja PUAPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar rupiah).
 - (9) Pengeluaran untuk belanja Pendamping Program Revitalisasi PTN 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - (10) Anggaran Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2024, Rektor menyusun laporan realisasi pelaksanaan RKAT semester pertama Tahun Anggaran 2024 mengenai:
 - a. realisasi Pendapatan;
 - b. realisasi Belanja; dan
 - c. realisasi SiLPA Tahun 2023.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Majelis Wali Amanat paling lambat pada akhir bulan Juni 2024, untuk dibahas bersama antara Majelis Wali Amanat dan Rektor.

Pasal 10

- (1) Penyesuaian RKAT Tahun Anggaran 2023 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Majelis Wali Amanat dan Rektor dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKAT Tahun Anggaran 2024, apabila terjadi:

- a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKAT Tahun Anggaran 2024;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar jenis belanja.
- (2) Rektor mengajukan rencana perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat tentang RKAT Tahun Anggaran 2024 berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Majelis Wali Amanat sebelum Tahun Anggaran 2024 berakhir.

Pasal 11

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2024 berakhir, Rektor menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan UGM.
- (2) Laporan Keuangan UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni

LAMPIRAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 JANUARI 2024
TENTANG : PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMAAN		
Penerimaan dana pemerintah		1.207.032.184.500,00
	Penerimaan gaji dan tunjangan PNS	461.630.800.000,00
	Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum	194.975.250.000,00
	Penerimaan Pemerintah lainnya	550.426.134.500,00
	Penelitian	45.000.000.000,00
	Dana Beasiswa dan Kerja Sama Pemerintah	149.762.876.995,00
	Beasiswa dan Kontrak Kerjasama Pemerintah	162.809.278.335,00
	Penerimaan DAPT	45.938.300.000,00
	Insentif Capaian IKU	15.500.000.000,00
	HIBAH SCIENCE TECHNO PARK -ADB	84.678.556.165,00
	HIBAH PUAPT	190.000.000.000,00
	Pendamping Program Revitalisasi PTN 2024	1.500.000.000,00
Penerimaan dana masyarakat		2.297.633.334.545,00
	Penerimaan pendidikan	1.396.601.776.190,00
	pendidikan utama	1.335.596.311.190,00
	pendidikan lainnya	61.005.465.000,00
	Penerimaan nonpendidikan	901.031.558.355,00
	hibah dan donasi	35.592.282.454,00
	jasa	69.412.573.574,00
	pemanfaatan aset	19.813.062.000,00
	kerja sama	326.268.476.138,00
	unit penunjang	449.945.164.189,00
JUMLAH PENERIMAAN		3.504.665.519.045,00
PENGELUARAN		
1	belanja pegawai	1.435.388.429.101,00
2	belanja barang/jasa	1.138.180.150.009,00
3	belanja perbaikan dan pemeliharaan	135.064.103.354,00
4	belanja perjalanan	200.872.130.325,00
5	belanja modal	282.430.165.692,00
6	belanja SCIENCE TECHNO PARK -ADB	84.678.556.165,00
7	belanja PUAPT	190.000.000.000,00
8	belanja Pendamping Program Revitalisasi PTN 2024	1.500.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN		3.468.113.534.646,00
SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN		36.551.984.399,00

SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN 2023	574.473.623.877,00
SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	611.025.608.276,00
PENAMBAHAN DANA ABADI	100.000.000.000,00

Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni